

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 958/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1440 Hijriah,
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).